



**PUTUSAN**

Nomor 387/PID.SUS/2023/PT PTK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUKIANUR Als YAYAN Bin ERSAN  
Tempat lahir : Tumbang Titi  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/21 Januari 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Kusuma Indra RT 002/ RW 001 Desa Ratu  
Elok Kecamatan Manis Mata, Kabupaten  
Ketapang, Kalimantan Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 April 2023 sampai dengan 6 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 387/PID.SUS/2023/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2023;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 18 Nopember 2023 samapai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak berkenan dan menolak untuk didampingi dan menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, Nomor 387/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 15 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 417/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.**

## **KEDUA**

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.**

*Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 387/PID.SUS/2023/PT PTK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUKIANUR Alias YAYAN Bin ERSAN** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUKIANUR Alias YAYAN Bin ERSAN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan penjara, dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1) Uang tunai sejumlah Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 2) 18 (delapan belas) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1,9786 (satu koma sembilan tujuh delapan enam) gram netto;
  - 3) 1 (satu) buah kaleng minyak rambut Merk Pomade;
  - 4) 1 (satu) buah alat hisap/ bong sabu
  - 5) 1 (satu) buah kaca fambo;
  - 6) 1 (satu) buah korek api;
  - 7) 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam;
  - 8) 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna biru;

**Dipergunakan dalam berkas perkara PREDI ANSORI Alias DODOT Bin AHMAD WAHYUDI**

*Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 387/PID.SUS/2023/PT PTK*



- 9) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi KB 6998 Iz Dengan Nomor Rangka: MH1JM8129NK072764 Dan Nosin: JM81E-2074487;

**Dikembalikan kepada Terdakwa**

- 10) 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y15 Warna Biru

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar meringankan hukuman Terdakwa dikarenakan Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan dari Terdakwa, Majelis Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 17 Oktober 2023, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SUKIANUR Alias YAYAN Bin ERSAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 387/PID.SUS/2023/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Uang tunai sejumlah Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. 18 (delapan belas) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat 1,9786 (satu koma sembilan tujuh delapan enam) gram netto;
  - c. 1 (satu) buah kaleng minyak rambut Merk Pomade;
  - d. 1 (satu) buah alat hisap/ bong sabu
  - e. 1 (satu) buah kaca fambo;
  - f. 1 (satu) buah korek api;
  - g. 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam;
  - h. 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna biru;

**Dipergunakan dalam berkas perkara PREDI ANSORI Alias  
DODOT Bin AHMAD WAHYUDI;**

- i. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi KB 6998 Iz Dengan Nomor Rangka: MH1JM8129NK072764 Dan Nosin : JM81E-2074487 ;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- j. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y15 Warna Biru

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 117 /Akta.Pid/2023/PN Ktp jo. Nomor 417/Pid Sus/2023/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023, Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II Ketapang telah mengajukan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 387/PID.SUS/2023/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 17 Oktober 2023;

2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Keapang Nomor 417/Pid Sus/2022/PN Ktp kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Oktober 2023;
3. Akta penerimaan Memori Banding dari Terdakwa berdasarkan Akta Nomor 117/Akta.Pid/2023/PN Ktp jo. Nomor 417/Pid Sus/2023/PN Ktp tertanggal 26 Oktober 2023;
4. Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 117/Akta.Pid/2023/PN Ktp jo. Nomor 417/Pid Sus/2023/PN Ktp kepada Penuntut Umum tertanggal 27 Oktober 2023;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang masing-masing tanggal 20 Oktober 2023 Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Ktp kepada Terdakwa dan tanggal 20 Oktober 2023 Nomor 417/Pid.Sus/2032/PN Ktp kepada Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa mengingat permintaan banding dari Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Pebruari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa hanya menemukan saksi Uti Nurdiansyah, Terdakwa tiak mengetahui bahwa barang yang diantarkan saksi Uti Nurdiansyah kepada saksi Atup Ariansah merupakan narkoba jenis sabu, Terdakwa baru mengetahui barang yang diantarkannya tersebut sabu setelah di pondok saksi Atup Ariansyah membukannya dan baru Terdakwaa mengetahuinya;
2. Bahwa yang menjual dan menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi Atup Ariansah adalah saksi Uti Nardiansyah sedangkan Terdakwa



hanya membantu saksi Uti Ardiansyah dengan cara mengantarkan skasi Uti Nurdiansyah dengan cara mengantarkan saksi Uti Nurdiansyah menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda Beat untuk Nomor Polisi nomor rangka mesin Terdakwa lupa;

3. Bahwa Terdakwa bukan sebagai penjual narkotika jenis shabu akan tetapi Terdakwa namun Terdakwa sebagai pemakai narkotika jenis shabut;
4. Bahwa dalam hal mengantarkan saksi Uti Nardiansyah menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda Beat untuk menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi Atup Ariansah, Terdakwa ada mendapatkan upah yaitu upah pakai dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiaha untuk pembelian BBM kendaraan yang dipakai untuk mengantarkan saksi Uti Nardiansyah tersebut;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan akta Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 27 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 17 Oktober 2023 Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Ktp, memori banding dari Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Tinggi berpendapat, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik dan benar, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa telah disampaikan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya bahwa Terdakwa bukan pemilik barang bukti;
- bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik sdr Uti Nardiansyah yang akan diserahkan kepada saksi Atup Ariansah;
- bahwa Terdakwa bukan penjual dan menguasai barang bukti tersebut untuk digunakan sendiri;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 387/PID.SUS/2023/PT PTK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 17 Oktober 2023 Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Ktp yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima alasan Terdakwa dalam memori banding, sepanjang mengenai keringanan hukuman yang dijatuhkan, dengan alasan terdakwa bukan pemilik barang bukti dan terdakwa hanya berperan sebagai pengaantar barang bukti, sehingga putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 17 Oktober 2023 tersebut harus di rubah sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan yang amar lengkapnya sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses persidangan Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa beralasan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 17 Oktober 2023 Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Ktp atas nama Terdakwa SUKIANUR Alias YAYAN Bin ERSAN yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa SUKIANUR Alias YAYAN Bin ERSAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

*Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 387/PID.SUS/2023/PT PTK*



pidana “dengan permufakatan jahat dan secara melawan hukum menyerahkan narkoba golongan I” sebagaimana dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Uang tunai sejumlah Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. 18 (delapan belas) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal warna putih Narkoba jenis shabu dengan berat 1,9786 (satu koma sembilan tujuh delapan enam) gram netto;
  - c. 1 (satu) buah kaleng minyak rambut Merk Pomade;
  - d. 1 (satu) buah alat hisap/ bong sabu
  - e. 1 (satu) buah kaca fambo;
  - f. 1 (satu) buah korek api;
  - g. 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam;
  - h. 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna biru;

**Dipergunakan dalam berkas perkara PREDI ANSORI Alias**

**DODOT Bin AHMAD WAHYUDI;**

- i. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi KB 6998 Iz Dengan Nomor Rangka: MH1JM8129NK072764 Dan Nosin : JM81E-2074487 ;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- j. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y15 Warna Biru

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat Banding sejumlah

*Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 387/PID.SUS/2023/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari SENIN tanggal 27 Nopember 2023 oleh kami Sukadi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Dr. H.Muhammad Razzad, S.H., M.H, dan Hebbin Silalahi,S.H.,M.H. masing-masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 15 Nopember 2023 Nomor 387/PID.SUS/2023/PT PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan mana pada hari RABU tanggal 29 Nopember 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Mardanis,S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Dr. H.Muhammad Razzad ,S.H.,M.H.

Ttd

Hebbin Silalahi, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA

Ttd

Sukadi, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Mardanis, SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 387/PID.SUS/2023/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)